



PEMERINTAH KOTA SOLOK
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Cindua Mato No. 30 Telp. (0755) 20073 Kota Solok

PEDOMAN TEKNIS
WBS "WHISTLE BLOWING SYSTEM"
INSPEKTORAT KOTA SOLOK

1. ASN yang memiliki akun KEPO memilih menu WBS dan mengisi dokumen dukung untuk pengaduan yang dilaporkan.
2. Admin WBS menerima dan mengecek kelengkapan bukti dukung
3. Tim pengelola pelaporan dan pengaduan menerima dan menelaah dokumen untuk ditindaklanjuti.
4. Jika ditindaklanjuti Irban III melakukan koordinasi dengan sekretaris Inspektorat dan Inspektur.
5. Jika ditindaklanjuti, admin membuatkan Nota Dinas.
6. Inspektur mengirimkan nota dinas untuk didisposisikan oleh pimpinan daerah.
7. Irban III membentuk Tim Investigasi/Audit.
8. Inspektur menandatangani surat tugas Tim Investigasi/Audit.
9. Tim Investigasi/Audit melaksanakan tugas dan membuat Laporan Hasil Investigasi/Audit.
10. Laporan Hasil Investigasi/ Audit ditandatangani oleh Inspektur.
11. Laporan yang telah ditandatangani di berikan penomoran oleh sekretariat bagian program untuk kemudian diserahkan Sekretaris Daerah dan admin WBS.
12. Admin WBS mengunggah laporan pada aplikasi WBS dan diserahkan pada bagian program untuk diarsipkan.

INSPEKTUR,

ASPI YENI, SH
NIP. 19670708 199308 2 001